



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 184/KPN.W16-U6/OT1/XI/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas untuk menyelesaikan perkara yang ada, disamping usaha-usaha meningkatkan pengawasan, bimbingan dan pembinaan administrasi Pengadilan karena itu dipandang perlu disusun dan ditata kembali formasi Majelis Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa untuk menambah wawasan dan pengalaman Hakim dalam hal membantu tugas-tugas Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II khususnya pada pelaksanaan sidang, maka dipandang perlu untuk penetapan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. bahwa berdasarkan point a, point b dan point c tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II membuat Surat Keputusan tentang Perubahan Penetapan Majelis Hakim Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Keputusan Mahkamah Agung No : K.MA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengawasan Tingkat Pertama;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Buku IV Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.**

KESATU : Mencabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : 140/KPN.W16-U6/OT1/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan para Hakim yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 6 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II
Nomor : 184/KPN.W16-U6/OT1/XI/2025
Tanggal : 6 November 2025

**PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN
NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

MAJELIS I

1	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.,M.H.	KETUA MAJELIS
2	MENYESUAIKAN	ANGGOTA
3	MENYESUAIKAN	ANGGOTA

MAJELIS II

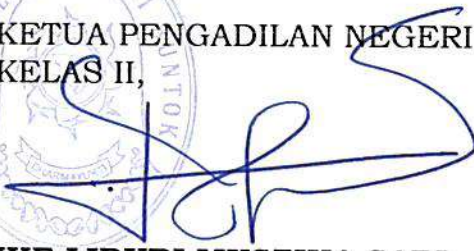
1	ASTERIKA, S.H.	KETUA MAJELIS
2	YOGIK ISMOYO TANTO, S.H.	ANGGOTA
3	RISKA AMELIANA DEWI, S.H.	ANGGOTA

MAJELIS III

1	EVA SYAHIDAH, S.H., M.H.	KETUA MAJELIS
2	NISA FITRIA, S.H.	ANGGOTA
3	HAEDAR GHAFAR ULFAFAZA, S.H.	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 6 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,



IKE LIDURI MUSTIKA SARI